

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu bisnis yang berkembang pesat di Indonesia adalah bisnis yang bergerak di bidang jasa boga yaitu catering. Catering berasal dari kata *to cater* yang berarti menyiapkan dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum. Seseorang yang bertugas tersebut dinamakan *caterer*. Catering merupakan usaha jasa makanan yang meliputi restoran, hotel, pernikahan, industri, transportasi, *outside* dan *inside catering service*, rumah sakit, *school meals service*, yatim piatu, penjara dan rumah jompo (Arianto, 2014). Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang *Hygiene Sanitasi* Jasaboga, catering adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Undang-Undang Pajak Penghasilan), jasa catering merupakan jasa lain yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23. Namun demikian, tidak semua jasa catering merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23. Jika jasa catering itu dilaksanakan oleh wajib pajak orang pribadi atau sebagai usaha rumahan tanpa adanya kebijakan perusahaan atau badan usaha, maka pajak penghasilan yang dikenakan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (Prabandaru, 2018). Pengenaan pasal yang berbeda akan membedakan tarif yang diberlakukan dalam menghitung pajak yang terutang.

Pada tahun 2018, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dalam rangka insentif perpajakan. Peraturan ini diterbitkan untuk menggantikan peraturan sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang dinilai memiliki sejumlah kekurangan sehingga, perlu disesuaikan dengan kondisi perekonomian terkini. Beberapa perubahan yang diatur diantaranya mengenai pengenaan tarif Pajak Penghasilan Final dari yang semula 1 % menjadi 0,5% (Sari, 2018). Penerapan Peraturan Pemerintah tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam bentuk tarif yang rendah, cara

perhitungan sederhana, serta mekanisme pelunasan dan pelaporan yang mudah. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Sehingga, dapat dipahami bahwa semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan membayarkan kewajibannya (Suhendri, 2015). Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, semua usaha termasuk katering yang dimiliki oleh orang pribadi dan badan yang memiliki penghasilan kurang dari Rp4.800.000.000 dapat menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang katering yaitu Katering SR. Katering SR sebagai penyedia makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan. Katering SR juga menyediakan banyak variasi menu yang disediakan untuk pelanggan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018), pelanggan memiliki arti membeli atau menggunakan barang secara tetap. Terdapat beberapa kategori pelanggan katering, yaitu pelanggan perorangan untuk acara pernikahan, keluarga, ulang tahun, dan lain-lain. Pelanggan perusahaan, seperti acara *event* perusahaan, *event organizer*, *wedding organizer*, dan lain-lain.

Katering SR merupakan salah satu klien di Kantor Konsultan Pajak Z (KKP). *Catering* SR terdaftar sebagai wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bandar Lampung dengan peredaran bruto kurang dari Rp4.800.000.000 dalam satu tahun. Berkaitan dengan pelaksanaan perpajakan atas penghasilan dari kegiatan usahanya, Kantor Konsultan Pajak Z memberikan saran diantaranya adalah mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Permasalahan yang dihadapi oleh Katering SR yaitu berkaitan dengan pergantian peraturan di bidang perpajakan cukup sering menghadapi kesulitan atas kewajiban perpajakannya. Sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat diharapkan dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan kewajiban membayar pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Andriani 2015).

Kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan penghasilan dari usaha catering pada Katering SR akan dibahas dalam tugas akhir ini.

1.2 Tujuan

Tugas akhir ini bertujuan untuk memaparkan pelaksanaan kewajiban perpajakan atas Katering SR sebagaimana yang disarankan oleh Kantor Konsultan Pajak Z.

1.3 Kerangka Pemikiran

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 diberlakukan pada 1 Juli 2018 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2018 dan memberikan pengurangan tarif penghasilan UMKM dari 1% menjadi 0,5%. Pengurangan tarif tersebut bertujuan untuk mendorong peran masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan memberi kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan.

Peraturan ini sangat kompleks terhadap kemampuan membayar pajak pada wajib pajak UMKM. Pemerintah harus memberikan keseragaman perpajakan untuk pengusaha UMKM dan memperhatikan perusahaan guna menentukan kebijakan perpajakan. Maka dari itu, perlu diadakan sosialisasi oleh pihak perpajakan agar pelaku UMKM mengerti akan mekanisme pelaksanaan dan memahami bahwa dengan tarif tersebut wajib pajak akan membayar pajak dengan tarif rendah tanpa melawan aturan perpajakan.


Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini dinilai dapat memberikan keuntungan bagi pelaku UMKM termasuk Katering SR. Dengan adanya tarif 0,5% tersebut Katering SR dapat membayar pajak tanpa harus terbebani dengan tarif pajak yang tinggi. Sehingga Katering Katering SR dapat fokus menjalankan usahanya.

Subyek pajak yang dapat menggunakan peraturan tersebut adalah wajib pajak dengan penghasilan bruto tertentu. Wajib pajak yang diperbolehkan menggunakan aturan ini adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang

berbentuk koperasi, Persekutuan Komanditer, firma atau Perseroan Terbatas. Kedua wajib pajak tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan final itu sendiri merupakan upaya dari pemerintah untuk mendukung perkembangan industri UMKM di Indonesia. Dengan penerapan pajak yang kecil, UMKM bisa lebih fokus untuk mengembangkan usahanya tanpa dibebani oleh kewajiban pajak yang terlalu besar dan mungkin memberatkan (Mekari, 2018).

Penulis akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan perpajakan Katering SR yang harus diketahui oleh seluruh pegawai tetap Katering SR maupun masyarakat dan memberikan pengetahuan atas pengenaan pajak katering berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Kerangka pemikiran dalam penulisan tugas akhir dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

1.4 Kontribusi

a) Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan, khususnya pelaksanaan perpajakan atas Pajak Penghasilan Final pada Katering SR.

b) Bagi Pembaca

Sebagai wawasan tambahan dalam meningkatkan pengetahuan mengenai pelaksanaan perpajakan atas Pajak Penghasilan Final pada Katering SR dan sebagai referensi penulis selanjutnya.

c) Bagi Penulis

Menjadi informasi dan pengetahuan baru tentang mekanisme dan cara pelaksanaan perpajakan atas Pajak Penghasilan Final pada Katering SR.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut S.I Djajadiningrat (2014), pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari harta kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan dan tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

2.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi anggaran atau penerimaan yaitu, pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Penerimaan negara dari sektor perpajakan dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN.
2. Fungsi mengatur yaitu, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
3. Fungsi stabilitas yaitu, pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah.
4. Fungsi redistribusi pendapatan sebagai penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Resmi (2016), pajak dapat dikelompokan dalam tiga kelompok yaitu:

1. Menurut Golongan

a. Pajak Langsung

Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak. Contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan (PPh) dimana terdapat subjek pajak (wajib pajak) orang pribadi.

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal. Contoh pajak objektif adalah PPN, PPnBM, dan PBB.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat (Pajak Negara)

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contoh pajak pusat adalah PPh, PPN, dan PPnBM.

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak hotel, dan pajak restoran.

2.4 Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak harus mengutamakan asas pemungutan yang berlaku. Asas pemungutan pajak dijadikan landasan utama dalam pemungutan pajak agar sesuai dengan tujuan dan perlakuan pajaknya. Menurut Waluyo (2012), asas pemungutan pajak antara lain:

1. Asas *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*Ability to Pay*) dan sesuai dengan kepercayaan yang diterima. Adil di maksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbang uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.

2. Asas *Certainly*

Penerapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. Asas *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. Sebagai contoh, pada saat

wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as You Earn*.

4. Asas *Economy*

Secara ekonomi, pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin. Demikian pula yang ditanggung oleh wajib pajak.

2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2016), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3, yaitu:

1. *Official Assesment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparat perpajakan.
2. *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak.
3. *With Holding Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

2.6 Pajak Penghasilan

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Direktorat Jenderal Pajak 2008, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

2.6.1 Jenis Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dapat dikelompokkan menjadi pajak penghasilan yang bersifat final dan tidak final. Pajak penghasilan bersifat final artinya pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Pembayaran pajak yang bersifat final yaitu, penghasilan atas hadiah dan undian, penghasilan bunga deposito dan tabungan, penghasilan atas jasa konstruksi. Sedangkan pajak penghasilan tidak final artinya penghasilan yang tidak dipotong saat itu juga. Wajib Pajak belum melunasi kewajiban perpajakan untuk melaporkan pajak. Transaksi baru akan dianggap lunas apabila perhitungan pajak di akhir tahun telah selesai. Pembayaran pajak yang bersifat tidak final yaitu, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong, Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipotong, Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong.

2.6.2 Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 subjek pajak meliputi:

a. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia.

b. Warisan

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.

c. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan yang baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

2.6.3 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 ayat 1 UU Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008). Beberapa jenis penghasilan yang tidak termasuk objek pajak antara lain:

1. Bantuan sumbangan, zakat, yang diterima Badan Amal Zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.
2. Warisan.
3. Imbalan dan kenikmatan dalam bentuk natura.
4. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dikeluarkan oleh pemerintah yang artinya segala pendapatan atas usaha yang diterima wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu dengan tarif 0,5% dan dikenakan Pajak Penghasilan Final. Tarif tersebut diberlakukan bagi UMKM yang memiliki omzet tidak melebihi Rp4.800.000.000. Peraturan ini diterbitkan untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang dinilai memiliki sejumlah kekurangan sehingga, perlu disesuaikan dengan kondisi perekonomian terkini (Mekari, 2018).

2.7.1 Batas Waktu Pajak Penghasilan Final

Tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Penghasilan Final adalah untuk yang dipotong, batas pembayaran adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Batas pembayaran Pajak Penghasilan Final yang setorannya dilakukan sendiri adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Batasan waktu yang diberikan pemerintah bagi wajib pajak yang ingin memanfaatkan tarif Pajak Penghasilan Final 0,5% yaitu, 7 tahun pajak untuk wajib pajak orang pribadi, 4 tahun pajak untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV, atau firma, dan 3 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk PT.

Setelah batas waktu tersebut berakhir, wajib pajak akan kembali menggunakan skema normal seperti diatur oleh Pasal 17 Undang-Undang Nomor

2.7.2 Dokumen yang dibutuhkan

Dokumen transaksi atau bukti transaksi merupakan dokumen-dokumen dasar transaksi (baik yang dibuat sendiri maupun yang diterima pihak luar) yang digunakan sebagai sumber pencatatan dan penyusunan laporan keuangan oleh suatu perusahaan. Dokumen yang dibutuhkan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Surat Keterangan

Wajib Pajak yang dikenai Pajak UMKM saat bertransaksi dengan pemotong atau pemungut pajak, wajib mengajukan permohonan Surat Keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar atas nama Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keterangan atau Surat Penolakan permohonan paling lama 3 hari kerja sejak permohonan dari wajib pajak diterima. Apabila jangka waktu telah terlewati, permohonan Surat Keterangan dianggap telah diterima dan menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah jangka waktu 3 hari telah terlewati. Namun apabila wajib pajak menerima surat penolakan, maka dapat mengajukan permohonan kembali selama memenuhi persyaratan.

2. Rekapitulasi Penjualan

Secara umum, rekapitulasi adalah ringkasan, ikhtisar pada akhir laporan atau akhir hitungan. Dalam dunia akuntansi sendiri, rekapitulasi adalah penjumlahan secara keseluruhan pada masing-masing kolom debit dan kredit dari jurnal transaksi yang telah dibuat sebelumnya. Dengan melakukan rekapitulasi dapat menghindari kesalahan dalam proses *posting* yang kemudian mempermudah proses tahapan dalam siklus akuntansi selanjutnya.

3. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang digunakan oleh wajib pajak badan untuk melaporkan penghasilan, biaya dan perhitungan Pajak Penghasilan terutang dalam jangka waktu satu tahun pajak.

4. Bukti Setor

Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan formulir atau dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran seperti kantor pos, Bank Badan Usaha Milik Negara, Bank Badan Usaha Milik Daerah, dan lainnya.

5. Hasil Wawancara

Hasil wawancara adalah sebuah teks tertulis yang melaporkan suatu wawancara yang telah dilakukan baik itu wawancara dengan narasumber.

2.8 Perhitungan Pajak Penghasilan Final

Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dilunasi dengan dua cara yaitu, disetor sendiri oleh wajib pajak yang memiliki peredaran tertentu atau dipotong oleh pemotong pajak. Dalam hal ini, pengguna jasa melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Final UMKM dengan tarif sebesar 0,5% terhadap wajib pajak yang memiliki Surat Keterangan dan harus menyerahkan *fotocopy* Surat Keterangan tersebut pada lawan transaksi.

2.9 Penyetoran Pajak Penghasilan Final

Pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan Final merupakan pembayaran yang pengenaan Pajak Penghasilannya baik dipotong pihak lain maupun disetor sendiri. Pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan Final tidak akan dihitung lagi Pajak Penghasilannya di SPT Tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama dengan penghasilan lainnya. Pajak Penghasilan yang sudah dipotong atau dibayar tersebut juga bukan merupakan kredit pajak di SPT Tahunan. Khusus Pajak Penghasilan Final UMKM mengalami penurunan persentase tarif menjadi 0,5%. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan.

2.10 Pelaporan Pajak Penghasilan Final

Kewajiban wajib pajak itu tidak hanya membayar pajak, ada juga kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Untuk wajib pajak UMKM, setelah menyetorkan pajak sebesar 0,5%, diharuskan melaporkan Surat Pemberitahuan

(SPT) Tahunan, paling lambat 31 Maret tahun berikutnya untuk wajib pajak Orang Pribadi atau 30 April untuk wajib pajak Badan. Pasca diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, tidak ada aturan turunannya yang mengatur secara khusus mengenai bentuk formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi wajib pajak yang menggunakan tarif final. Dengan demikian, kewajiban pelaporan wajib pajak UMKM tetap menggunakan formulir SPT Tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor Per-34/PJ/2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Per-30/PJ/2017, yaitu menggunakan form 1770 untuk wajib pajak Orang Pribadi atau 1771 untuk wajib pajak Badan.